



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REHABILITASI
TERHADAP PEMAKAI NAKOTIKA DI POLRESTA PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Hilal Hamdi Putra Apriliansyah
221003742019594

SEMARANG
2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN REHABILITASI
TERHADAP PEMAKAI NAKOTIKA DI POLRESTA PATI**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:
Hilal Hamdi Putra Apriliansyah
221003742019594

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Agnes Maria Janni Widyawati, S.H., M.H.
NUPTK: 5457742643230052


Anggota,

Dr. Suroto, S.H., M. Hum
NUPTK. 4735737638130092

Anggota,

Dr. Rr. Widyawati Indisti W., S.H., M.Hum.
NUPTK. 4145740641230073

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	10
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum.....	13
A.1. Pengertian Narkotika	13
A.2. Jenis-Jenis Narkotika	17
A.3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	25
A.4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	28
A.5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	32

A.6. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana	
Narkotika	36
B. Pengertian Umum Tentang Pidana	41
B.1. Pengertian Pidana	41
B.2. Tujuan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	45
C. Tinjauan Khusus Tentang Rehabilitasi.....	50
C.1. Pengertian Rehabilitasi	50
C.2. Jenis-Jenis Rehabilitasi	53
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Tipe Penelitian	58
B. Spesifikasi Penelitian	59
C. Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Penyajian data	60
F. Metode Analisa data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	62
A. Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika di Polresta Pati .	62
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan	
Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika di Polresta Pati	83
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga kesehatan dan sosial, sehingga penanganannya tidak dapat semata-mata dilakukan melalui pendekatan pemidanaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi terhadap pemakai narkotika di Polresta Pati serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan aparat Sat Reserse Narkoba Polresta Pati, mantan penyalahguna, tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan rehabilitasi di Polresta Pati pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dengan menempatkan pemakai narkotika sebagai individu yang membutuhkan perawatan medis dan sosial. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan fasilitas rehabilitasi, koordinasi antarinstansi yang belum efektif, perbedaan penilaian dalam menentukan kelayakan rehabilitasi, serta rendahnya dukungan keluarga dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi telah mencerminkan pendekatan pemidanaan yang humanis, tetapi memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi publik agar tujuan pemulihan penyalahguna narkotika dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: rehabilitasi, pemakai narkotika, penerapan hukum, Polresta Pati, tindak pidana narkotika.